



BUPATI MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Musi Rawas
2. Camat se- Kabupaten Musi Rawas

SURAT EDARAN
NOMOR : 807/ 55 /KOMINFO/2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang sejalan dengan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, mengacu pada peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Rawas, maka disusun Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Berkaitan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Musi Rawas yang harus memenuhi 4 (empat) prinsip SDI yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Saudara diharapkan untuk melaksanakan perannya masing-masing yaitu sebagai Pembina Data, Walidata Kabupaten, Walidata Pendukung dan Produsen Data sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Bab V Pasal 15. Adapun Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Musi Rawas dapat diunduh pada link: <https://s.id/bukupedomanstatistiksektoral>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 13 Januari 2025

